



PUTUSAN
Nomor 42 P/HUM/2012.-

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997, tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol terhadap Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

FRONT PEMBELA ISLAM, berkedudukan di Jalan Mampang Prapatan XV No. 13B, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh:

- 1 HABIB MUHAMMAD RIZIEQ SYIHAB, MA., kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Ketua Umum DPP Front Pembela Islam, beralamat di Jalan Petamburan II RT.02/04 No. 83, Tanah Abang, Jakarta Pusat ;
- 2 KH. AHMAD SABRI LUBIS, kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Sekretaris Jenderal DPP Front Pembela Islam, beralamat di Kp. Poncol RT.01/06, Babakan Ciseeng, Bogor, Jawa-Barat ;

Selanjutnya memberi kuasa kepada :

- 1 Sugito, S.H. ;
- 2 Ari Yusuf Amir, S.H.,M.H. ;
- 3 Munarman, S.H. ;
- 4 Yanto Apriyanto, S.H. ;
- 5 Noviyanto Sumantri, S.H. ;
- 6 Elly Mudzalifah, S.H. ;
- 7 Ichwan Tuankotta, S.H. ;
- 8 Margono Suwiryono, S.H. ;
- 9 Fajri Apriliansyah, S.H. ;
- 10.Ahmad Hanafi, S.H. ;
- 11.M. Haryadi Nasution, S.H. ;
- 12.M. Yusuf Sembiring, S.H. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

13. Ahmad Fahmi, S.H. ;
14. Nadzori Do'ak Achmad, S.H. ;
15. Syamsul Bahri Radjam, S.H. ;
16. Aan Noor Kumar, S.H. ;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Para Advokat/
Pengacara dari "Bantuan Hukum Front Pembela Islam", beralamat di
Jalan Mampang Prapatan XV No. 13B, Jakarta Selatan 12790,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 52/BH-FPI/SKK/IX/2012,
tanggal 1 September 2012 ;
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

m e l a w a n :

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Medan
Merdeka Utara No. 18 Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa
dengan Hak Substitusi kepada :

- 1 Dr. Amir Syamsudin, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia,
Jabatan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. ;
- 2 dr. A. Nafsiah Mboi, Sp.A., M.P.H., kewarganegaraan Indonesia,
Jabatan Menteri Kesehatan RI. ;
- 3 Basrief Arief, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Jaksa
Agung RI. ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Januari 2013, selanjutnya
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. memberi Kuasa Substitusi
kepada :

- 1 Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A., kewarganegaraan Indonesia,
Jabatan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan,
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. ;
- 2 Dr. Mualimin Abdi, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia,
Jabatan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi
Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. ;

Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor : M.HH.PP.04.01-09,
tanggal 18 Januari 2013 ;

Selanjutnya Jaksa Agung R.I. memberi Kuasa Substitusi kepada:

- 1 Arifin Bachroedin, S.H. ;
- 2 Budi yahningsih, S.H. ;
- 3 Andi Arni Wijaya, S.H., M.H. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Abdur Kadir, S.H.,M.H. ;
- 5 Anton Arifullah, S.H.,M.H. ;
- 6 Rollana Mumpuni, S.H. ;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Jaksa Pengacara Negara, beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor : SK-002/A/JA/01/2013, tanggal 16 Januari 2013 ;

Dan selanjutnya Menteri Kesehatan R.I. memberi Kuasa Substitusi kepada :

- 1 Arsil Rusli, S.H.,M.H., Jabatan Kepala Biro Hukum dan Organisasi Setjen Kementerian Kesehatan R.I. ;
 - 2 Cici Sri Suningsih, S.H.,M.Kes., Jabatan Kepala Bagian Hukormas Setditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan R.I. ;
 - 3 Purwanta, S.H.,M.H., Jabatan Ka. Subbag Pertimbangan Hukum pada Biro Hukum dan Organisasi Setjen Kementerian Kesehatan R.I. ;
 - 4 Rahmat, S.H., Jabatan Ka. Subbag Bantuan Hukum pada Biro Hukum dan Organisasi Setjen Kementerian Kesehatan R.I. ;
 - 5 Novica Mutiara, S.H., Jabatan Kepala Subbag Penyusunan pada Biro Hukum dan Organisasi Setjen Kementerian Kesehatan R.I. ;
 - 6 Amien Gemayel, S.H., Jabatan Staf Biro Hukum dan Organisasi Setjen Kementerian Kesehatan R.I. ;
 - 7 Bayu Koli Nugroho, S.H., Jabatan Staf Biro Hukum dan Organisasi Setjen Kementerian Kesehatan R.I. ;
 - 8 Sri Hastutik Ekowati, S.H., Jabatan Staf Biro Hukum dan Organisasi Setjen Kementerian Kesehatan R.I. ;
 - 9 dr. Tina Annisa, Jabatan Staf Biro Hukum dan Organisasi Setjen Kementerian Kesehatan R.I. ;
- Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said Blok X5 Kav. No. 4 – 9 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : HK/Menkes/170/IV/2013, tanggal 1 April 2013 ;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon ;

Halaman 3 dari 57 halaman Put. Nomor 42 P/HUM/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon didalam surat permohonannya tertanggal 10 Oktober 2012 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 10 Oktober 2012 dan didaftar dibawah Register Nomor : 42 P/HUM/2012 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Keputusan Presiden R.I. Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

I KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG

A Tentang Kewenangan Uji Materiil Peraturan Perundang-Undangan Yang Lebih Rendah Dari Undang-Undang Oleh Mahkamah Agung

- 1 Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 24A Ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Amandemen Keempat menyatakan tentang kewenangan uji materiil peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dari Undang-Undang oleh Mahkamah Agung :

“Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang”

- 2 Bahwa untuk menjalankan amanat tersebut maka berdasarkan Ketentuan Pasal 24A Ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Amandemen Keempat tersebut diatas melalui Ketentuan Pasal 20 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menuangkan mengenai kewenangan Mahkamah Agung tersebut yang satu diantaranya yaitu :

“ Mahkamah Agung berwenang :

- b. menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang;”

3. Bahwa kemudian didalam Ketentuan Pasal 31 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung lebih menegaskan mengenai kewenangan uji materi tersebut yaitu :



- 1) “Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang”;
- 2) “Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku”;

4. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil adalah sebagai berikut :

“Hak Uji Materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan Peraturan Perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap Perundang-undangan tingkat lebih tinggi” ;

- 5 Bahwa mengenai tatacara permohonan *a quo* telah diatur didalam Ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil adalah sebagai berikut :

Ayat 1

- a Permohonan Keberatan diajukan kepada Mahkamah Agung dengan cara :
Langsung ke Mahkamah Agung; atau
- b Melalui Pengadilan Negeri yang membawahi wilayah hukum tempat kedudukan Pemohon”.

Ayat 2

“Permohonan keberatan diajukan terhadap suatu Peraturan yang diduga bertentangan dengan suatu Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih tinggi”.

- 6 Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang telah diuraikan diatas maka permohonan *a quo* diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Agung selaku institusi yang berwenang untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.

B Tentang Uji Materiil Peraturan Perundang-Undangn Yang Lebih Rendah Dari Undang-Undang

- 7 Bahwa didalam teori pengujian (toetsing) terdapat suatu klasifikasi antara uji materil (materiile toetsing) dan uji formil (formeele toetsing), klsifikasi tersebut biasanya dikaitkan dengan perbedaan



pengertian antara undang-undang dalam arti materiil (wet in materiële zin) serta undang-undang dalam arti formal (wet in formele zin).

- 8 Bahwa yang dimaksud dengan diklasifikasikan adalah mengenai pengertian secara istilah yaitu pembentukan (prosedur) undang-undang dan materi muatan (substansi) undang-undang itu sendiri. Pengujian atas materi muatan undang-undang adalah pengujian materiil, sedangkan pengujian atas pembentukannya adalah pengujian formil.
- 9 Bahwa pengujian terhadap keduanya dapat kita lihat melalui Ketentuan Pasal 31 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung mengenai kewenangan uji materi dan uji formil tersebut yaitu :

“Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.”

- 10 Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan diatas maka Mahkamah Agung selain berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi dan menguji mengenai pembentukannya yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

II KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PEMOHON

- 11 Bahwa uji materil maupun uji formil suatu peraturan perundang-undangan harus didasarkan suatu alasan hukum, oleh karena itu berdasarkan Ketentuan Pasal 1 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materil Permohonan *a quo* didasarkan atas 2 (dua) kerugian konstitusional yaitu :
 - a Secara Formil Pembentukan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol tidak memenuhi ketentuan yang berlaku; dan



- b Secara Materiil Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; (Bukti P-1)

12 Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 1 Ayat (3) dan Ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materil menyatakan hal-hal sebagai berikut yaitu :

Ayat 3

“Permohonan keberatan adalah suatu permohonan yang berisi keberatan terhadap berlakunya suatu peraturan perundang-undangan yang diduga bertentangan dengan suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi yang diajukan ke Mahkamah Agung untuk mendapatkan putusan”.

Ayat 4

“Permohonan keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang”.

13 Bahwa Pemohon adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang keberatan terhadap Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol karena adanya dugaan Keputusan Presiden tersebut bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi dan pembentukannya yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

14 Bahwa oleh karena Permohonan Keberatan Pemohon sudah sesuai dengan hukum formil dalam pengajuan Uji Materil di Mahkamah Agung sebagaimana Ketentuan Pasal 31 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung dan Ketentuan Pasal 1 Ayat (3) dan Ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materil maka sudah seharusnya Permohonan *a quo* diterima.

III POKOK PERKARA

15 Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 2 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materil menyatakan sebagai berikut ini :



"Permohonan keberatan dibuat rangkap sesuai keperluan dengan menyebutkan secara jelas alasan-alasan sebagai dasar keberatan dan wajib ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah"

16 Bahwa mengenai alasan-alasan sebagai dasar keberatan dalam permohonan *a quo* secara umum yaitu sebagaimana Ketentuan Pasal 31 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung yang menyangkut Uji Materil (*materiile toetsing*) dan Uji Formil (*formeele toetsing*).

17 Bahwa untuk alasan-alasan yang lebih jelas dan detilnya akan kami uraikan dibawah ini :



A TENTANG MINUMAN BERALKOHOL ATAU MINUMAN KERAS

A.1.PENGERTIAN MINUMAN BERALKOHOL ATAU MINUMAN KERAS

18. Bahwa berdasarkan ilmu pengetahuan dibidang kimia terdapat 2 (dua) macam cara dalam menamai alkohol yaitu sebagai berikut :

- a. Nama umum biasanya dibentuk dengan mengambil nama gugus alkil, lalu menambahkan kata "alkohol". Contohnya, "metil alkohol" atau "etil alkohol".
- b. Nama IUPAC dibentuk dengan mengambil nama rantai alkananya, menghapus "a" terakhir, dan menambah "ol". Contohnya, "metanol" dan "etanol".

19. Bahwa secara kimiawi 2 (dua) alkohol paling sederhana adalah METANOL dan ETANOL (nama umumnya metil alkohol dan etil alkohol) yang strukturnya sebagai berikut :



20. Bahwa Etanol disebut juga etil alkohol, alkohol murni, alkohol absolut, atau alkohol saja, adalah sejenis cairan yang mudah menguap, mudah terbakar, tak berwarna, dan merupakan alkohol yang paling sering digunakan dalam



kehidupan sehari-hari. Senyawa ini merupakan obat psikoaktif dan dapat ditemukan pada minuman beralkohol dan termometer modern.

21. Bahwa Metanol juga dikenal sebagai metil alkohol, wood alcohol atau spiritus, adalah senyawa kimia dengan rumus kimia CH_3OH . Ia merupakan bentuk alkohol paling sederhana. Pada "keadaan atmosfer" ia berbentuk cairan yang ringan, mudah menguap, tidak berwarna, mudah terbakar, dan beracun dengan bau yang khas (berbau lebih ringan daripada etanol). Metanol digunakan sebagai bahan pendingin anti beku, pelarut, bahan bakar dan sebagai bahan aditif bagi etanol industri.
22. Bahwa Alkohol adalah zat psikoaktif yang bersifat adiktif. Zat psikoaktif adalah golongan zat yang bekerja secara selektif, terutama pada otak, yang dapat menimbulkan perubahan pada perilaku, emosi, kognitif, persepsi, dan kesadaran seseorang. Sedangkan adiksi atau adiktif adalah suatu keadaan kecanduan atau ketergantungan terhadap jenis zat tertentu. Seseorang yang menggunakan alkohol mempunyai rentang respon yang tidak stabil dari kondisi yang ringan sampai berat.
23. Bahwa Alkohol juga merupakan zat penekan susunan syaraf pusat meskipun dalam jumlah kecil mungkin mempunyai efek stimulasi ringan. Bahan psikoaktif yang terdapat dalam alkohol adalah etil alkohol yang diperoleh dari proses fermentasi madu, gula sari buah atau umbi umbian.
24. Bahwa mengenai nama yang populer alkohol di Indonesia untuk konsumsi adalah MINUMAN KERAS (MIRAS) seperti kampot, topi miring, raja jemblung, cap tikus, balo, dan lain sebagainya. Minuman beralkohol mempunyai kadar yang berbeda-beda, misalnya bir dan soda alkohol (1% - 10% alkohol), martini dan anggur (10% - 20% alkohol), dan minuman keras import yang biasa disebut sebagai whisky dan brandy (20% - 50% alkohol).

A.2.EFEK SAMPING KONSUMSI MINUMAN BERALKOHOL ATAU MINUMAN KERAS TERHADAP TUBUH (INTERNAL EFFECT)

25. Bahwa efek samping bagi orang yang mengkonsumsi minuman beralkohol atau miras terbagi menjadi 2 (dua) yaitu berdasarkan jangka waktu dan kuantitas (jumlah) pemakaian.

A. Bahwa berdasarkan jangka waktu pemakaian terdapat juga terbagi menjadi 2 (dua) yaitu sebagai berikut ini :

A.1. Dalam Jangka Pendek :

- Mulut akan terasa kering;

Halaman 9 dari 57 halaman Put. Nomor 42 P/HUM/2012.



- Pupil mata membesar;
- Jantung berdegup lebih kencang;
- Timbul rasa mual;
- Pada awalnya timbul kesulitan bernafas (untuk itu diperlukan sedikit udara segar);
- Selebihnya akan timbul perasaan seolah-olah kita menjadi hebat dalam segala hal;
- Segala perasaan malu menjadi hilang;
- Kepala terasa kosong, rileks dan "asyik/fly";
- Dalam waktu 4 sampai 6 jam setelah itu kita akan merasa sangat lelah dan tertekan;

A.2. Jangka Panjang :

Pemabuk atau pengguna alkohol dalam jangka panjang dapat terancam masalah kesehatan yang serius seperti kerusakan hati, ginjal, paru-paru, jantung, radang usus, penyakit liver, dan kerusakan otak bahkan hingga gangguan jiwa.

B Berdasarkan kuantitas pemakaian terdapat juga terbagi menjadi 2 (dua) yaitu sebagai berikut ini :

B.1. Dalam jumlah yang kecil :

- Menimbulkan perasaan relax.
- Cepat timbul rasa senang, rasa sedih dan kemarahan.

B.2. Bahwa jika dikonsumsi lebih banyak lagi, akan muncul efek merasa lebih bebas lagi mengekspresikan diri, tanpa ada perasaan terhambat menjadi lebih emosional (sedih, senang, marah secara berlebihan) muncul akibat ke fungsi fisik motorik yaitu :

- Cara berbicara menjadi cadel;
- Pandangan menjadi kabur;
- Sempoyongan;
- Inkoordinasi motorik;
- Tidak sadarkan diri;
- Kemampuan mental mengalami hambatan;
- Gangguan untuk memusatkan perhatian;
- Daya ingat terganggu;

26. Badan Kesehatan Dunia-World Health Organization (WHO) Penggunaan berbahaya alkohol menyebabkan kematian 2,5 juta orang per tahun,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan penyakit dan cedera lebih banyak, dan semakin mempengaruhi generasi muda dan peminum di negara berkembang termasuk Negara Indonesia.

Dalam publikasinya di situs WHO (lihat : <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs349/en/>) terdapat fakta-fakta mengenai bahaya dan akibat konsumsi miras dan minuman alkohol : (Bukti P-2)

- 1 Bahwa sebanyak 320.000 jiwa di seluruh dunia dari golongan remaja dan pemuda usia produktif antara usia 15 dan 29 meninggal akibat konsumsi alkohol pada setiap tahun, sehingga mencapai 9% (persen) dari semua angka kematian di berbagai kelompok usia.
- 2 Bahwa alkohol adalah factor ke-3 (tiga) terbesar di dunia yang menyebabkan timbulnya penyakit dan kematian.
- 3 Bahwa Alkohol menimbulkan banyak masalah sosial dan pembangunan yang serius, termasuk kekerasan, penelantaran anak dan pelecehan, dan bolos kerja.
27. Bahwa berdasarkan data resmi World Health Organization (WHO) yang dipublikasikan melalui Global Status Report on Alcohol and Health Tahun 2011 terdapat fakta-fakta sebagai berikut ini : (Bukti P-3).

A. PROFIL NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Bahwa berdasarkan Tabel IV.I. Negara-Negara Anggota WHO dibagi berdasarkan Regional dan Sub-Regional dimana Indonesia termasuk dalam Regional SEAR dan Sub-Regional SEAR B. (vide: Bukti P-3 halaman 281).

Bahwa berdasarkan Tabel IV.III. pada Tahun 2004 Indonesia merupakan negara yang termasuk dalam klasifikasi Lower Middle dalam hal pendapatan perkapita tiap tahunnya. (vide : Bukti P-3 halaman 282).

B DATA KONSUMSI ALKOHOL INDONESIA

1 Berdasarkan Usia.

Bahwa berdasarkan Figure 1 jumlah konsumsi alkohol murni setiap orang untuk usia 15 tahun keatas di Indonesia mencapai 2,5 liter perkapita (dari 10.000 penduduk), data ini diluar dari konsumsi alkohol turis asing yang berwisata atau menetap di Indonesia. (vide : Bukti P-3 halaman 4)

Bahwa berdasarkan Tabel 5 jumlah konsumsi alkohol pada pelajar untuk usia 13-15 Tahun mencapai : laki-laki 4,3 % dan perempuan 0,8



% dalam jangka waktu 30 hari semenjak tahun 2003 sampai dengan tahun 2010. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi minuman beralkohol sudah tidak terkontrol dan mengkhawatirkan mengingat pelajar adalah tunas bangsa. (vide: Bukti P-3 halaman 11)

2 Berdasarkan Jenis Minuman Keras Atau Minuman Beralkohol

Bahwa berdasarkan Tabel 3 jenis minuman keras yang paling banyak dikonsumsi oleh Warga Negara Indonesia adalah jenis Bir (Minuman Keras Golongan A) yaitu 25,5 %, hal ini berarti jumlah penduduk Indonesia yang mengkonsumsi minuman beralkohol jenis bir mencapai lebih dari 51.000.000 orang. (vide : Bukti P-3 halaman 7)

**C DATA AKIBAT KONSUMSI ALKOHOL YANG
MENYEBABKAN KEMATIAN**

Bahwa menurut Riset WHO penyakit yang ditimbulkan akibat konsumsi minuman keras atau minuman beralkohol mencapai lebih dari 60 jenis penyakit yang merupakan efek jangka panjang dari konsumsi alkohol, selain itu kecelakaan, serta kejahatan dengan kekerasan. Berdasarkan Figure 12 didapat fakta-fakta sebagai berikut : (vide : Bukti P-3 halaman 26 sampai dengan 32)

- 1 Kematian karena penyakit yang timbul akibat konsumsi alkohol mencapai 100% (persen).
- 2 Kecelakaan Lalu Lintas yang terjadi akibat konsumsi alkohol mencapai 21 % (persen).
- 3 Kejahatan dengan kekerasan mencapai 30 % (persen).
- 4 Keracunan mencapai 18 % (persen).
- 5 Epilepsi mencapai 32 % (persen).

28. Berdasarkan hasil Riskesdas tahun 2007 jumlah pengkonsumsi alkohol seluruh Indonesia berjumlah 4,6% dimana jumlah penduduk saat itu berjumlah 224.904.900 jiwa yang berarti $\pm 10.345.625$ jiwa pengkonsumsi alkohol dan jumlah terbanyak peminum alkohol adalah usia produktif usia 15-34 yakni 6,7%. Adapun dampak konsumsi alkohol dapat menimbulkan 60 jenis penyakit yang merupakan efek jangka panjang, yang fatal adalah penyakit sirosis hati, kanker hati, bunuh diri dan dementia. (Bukti P-4)

29. Menurut penulis studi Charlotte Cordonnier, MD, PhD dengan University of Lille Nord de France di Lille, Prancis sebagaimana dikutip dari www.plasa.msn.com, bahwa pengonsumsi alkohol telah konsisten



diidentifikasi sebagai factor resiko untuk jenis stroke yang disebabkan oleh pendarahan di otak akibat pembekuan darah. (Bukti P-5)

30. Penelitian yang dilakukan oleh Oxford University, Inggris, bahwa jangan meminum anggur lebih dari 3 gelas kecil dalam sepekan dapat menyelamatkan sekira 4.500 nyawa pertahun dan 210.000 nyawa dalam 20 tahun kemudian karena berbagai penyakit yang disebabkan oleh alkohol. (Bukti P-6)

31. Dampak dari konsumsi alkohol tidak hanya menyebabkan berbagai penyakit, tetapi juga menyebabkan kematian, berikut beberapa contoh kasus dari beberapa provinsi yang diambil dari berbagai sumber :

Jakarta (Bukti P-7)

- Pada Agustus 2010 di Jagakarsa, Jakarta Selatan 11 orang tewas akibat minum minuman beralkohol, pada April 2011 sebanyak 4 orang warga Jakarta Barat meninggal usai pesta miras jenis mansion, pada Mei 2011 sebanyak 10 orang tewas di Pondokgede akibat minuman keras dan Juli 2012 1 orang tewas di Taman Sari Jakarta Barat setelah meminum minuman keras di diskotik.
- Sebagaimana di kutip dari TRIBUNNEWS.COM, Humas Polda Metro Jaya mengatakan, bahwa dari data yang ada jumlah kasus perkosaan di Jakarta selama Januari hingga September 2011 mencapai 40 kasus yang pemicunya didominasi pengaruh minuman keras.

Jawa Barat (Bukti P-8)

- 20 korban tewas di Cianjur akibat menenggak minuman keras (miras). Sera (27), satu dari 5 orang korban pesta miras akhirnya meninggal di RSUD Cianjur, Mei tahun 2010, 17 nyawa pemuda Cirebon melayang setelah meminum jenis miras Mission yang mengandung alkohol murni, Juni 2012 di Bogor 4 orang meninggal dunia akibat menenggak minuman keras, 28 Juni 2012 di Ciamis 2 orang meninggal dunia akibat minuman keras, Agustus 2012 sebanyak 10 orang meninggal dunia di Majalengka akibat minuman keras.
- Keterangan Kasubag Humas Polresta Bekasi AKP Dewi Setyowati sebagaimana dikutip dari Radar Bekasi.com, bahwa jumlah kejahatan pada tahun 2011 tercatat 3.735 kasus, sebagian besar kasus dipicu karena



pengaruh minuman keras dan Tahun 2011 Polresta Bekasi mencatat korban tewas akibat minuman keras berjumlah 7 orang.

- Di Banten 5 orang remaja memperkosa seorang siswi secara bergilir akibat pengaruh minuman keras.

Jawa Tengah (Bukti P-9)

- Kapolda Jawa Tengah dalam laporan akhir tahun 2010 mengatakan bahwa sebanyak 63 warga Jawa Tengah tewas akibat miras.
- Salatiga, Mei 2010 sebanyak 21 orang meninggal dan ratusan lainnya sekarat akibat miras, Probolinggo, Januari 2012 2 (dua) orang meninggal dunia usai pesta miras, Di Semarang Akibat pengaruh minuman keras 15 pemuda mengamuk di jalan dan melukai seorang pengguna jalan, September 2012 seorang anak usia 13 tahun di Semarang meninggal setelah meminum miras.

Jawa Timur (Bukti P-10)

- Di Blitar sebanyak 16 orang meninggal usai pesta miras dan Januari 2012 sebanyak 5 orang meninggal dan 2 orang kritis akibat konsumsi minuman keras.

Bali (Bukti P-11)

- Mei 2009 sebanyak 6 orang meninggal dan 1 orang kritis usai mengkonsumsi miras, hal tersebut menurut Kepala IDR Sanglah, dr. Kuning Atmajaya dikarenakan korban mengalami mati batang otak yang memiliki sedikit peluang hidup setelah konsumsi miras.
- September 2012 korban miras kembali terjadi sebanyak 41 orang dirawat saat merayakan Galungan di Kintamani, 2 diantaranya meninggal.

Sulawesi (Bukti P-12)

- Pernyataan Wakapolri Nanan Sukarna sebagaimana dikutip dari manadonews.com bahwa Sulawesi Utara menempati posisi kesembilan tingkat kerawanan kamtibmas yang dipicu oleh minuman keras. Data Polda Sulut tahun 2011 dari ratusan kasus kriminalitas yang terjadi sebagian besar diakibatkan karena minuman keras dan selain itu pula minuman keras menjadi salah satu penyebab banyaknya angka kecelakaan lalu lintas.



- Polda Sulawesi Tenggara sepanjang tahun 2011 menangani tindak kejahatan sebanyak 8.266 kasus yang dipicu sebagian besar karena minuman keras.

Papua (Bukti P-13)

- Mengonsumsi minuman beralkohol juga dapat memicu KDRT, seperti di Manokwari sebagaimana pernyataan Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Manokwari yang dikutip dari Kompas.com, bahwa selama tahun 2011 tercatat 35 laporan kasus KDRT yang penyebabnya adalah kebiasaan suami mengonsumsi minuman keras.
- Agustus 2012 beberapa orang melakukan penganiayaan hingga meninggal dunia dan pengrusakan, para pelaku melakukan hal tersebut dalam keadaan mabuk akibat minuman keras.

Di Ambon terjadi bentrok antar oknum TNI yang juga dipicu akibat minuman keras.

32. Bahwa berdasarkan dari Kepolisian Republik Indonesia dalam operasinya terkait miras adalah sebagai berikut : (Bukti P-14)

- Hasil Anti mabuk dan kegiatan operasi malam hari tahun 2011 :

- Jumlah : TSK 991 orang;
- TKP : Pasar, terminal, pertokoan, dll;
- Pekerjaan :
- PNS 15 orang;
- Swasta 560 orang;
- Pelajar/mahasiswa 131 orang sampai dengan 30 orang;
- Tingkat SMP 70 orang;
- SMA 193 orang;
- Barang Bukti : minuman keras 654 botol cap tikus;
- Hasil operasi kemandirian kewilayahan pekat samrat 2011 waktu 18 November sampai dengan 17 Desember 2011 jumlah kasus 220 kasus jumlah korban 671 orang barang bukti keping VCD/DVD 2868 buah, spm 84 unit senjata tajam 14 buah, uang Rp.554.000,-, ayam 18 ekor, cap tikus 2395 liter cap tikus, miras 1992 botol berbagai merk.



33. Bahwa untuk tahun 2012 akibat minuman beralkohol atau minuman keras adalah sebagai berikut : (Bukti P-15)

- Bahwa dalam kasus Afriyani yaitu pada tanggal 22 Januari 2012 sekitar pukul 10.30 WIB saat mobil Xenia melintas di Jalan MI Ridwan Rais, Afriyani yang menyetir mobil kehilangan kendali akibat tidak konsentrasi efek dari miras dimana mobilnya melaju hingga 100 km per jam dan langsung oleng ke kiri menghantam 12 pejalan kaki. Delapan orang meninggal seketika, satu orang meninggal di rumah sakit, dan beberapa lainnya luka berat;
- Bahwa pada tanggal 23 April 2012 terjadi insiden penabrakan ini diduga dilakukan dua anggota geng motor dalam keadaan mabuk dan akibat aksi tabrak ini dua anggota Polantas Polresta Mojokerto yakni Bripka Arik Susanto dan Bripka Aris Setiawan harus dirawat di rumah sakit. Bripka Erik Aris Susanto mengalami patah tulang pangkal lengan sehingga harus dirujuk ke RS Bhayangkara;
- Bahwa kemudian keonaran berdarah yang terjadi di convenience store 7-Eleven Salemba, Jakarta Pusat pada Selasa tanggal 8 Mei 2012 dini hari yang dipicu oleh pemuda yang sedang mabuk minuman beralkohol atau miras;

A.3. DAMPAK PASCA KONSUMSI MINUMAN BERALKOHOL ATAU MINUMAN KERAS (EXTERNAL EFFECT)

34. Bahwa peredaran miras menimbulkan banyak ekses negatif, hal yang ditimbulkan adalah berikut ini :

- a. Meningkatkan jumlah kriminalitas.
- b. Meningkatkan jumlah kecelakaan lalu lintas.
- c. Mempercepat penyebaran virus HIV/AIDS.
- d. Menurunkan pendapatan pemerintah dari pajak dan retribusi.

35. Bahwa berdasarkan data kepolisian pada tahun 2011 tercatat beberapa kasus akibat meminum minuman keras yaitu Pemerkosaan Karena Pelakunya Mengonsumsi Minuman Beralkohol (Miras), modus perkosaan yang banyak terjadi di Jakarta yakni pelaku membujuk korban untuk jalan-jalan terlebih dahulu, kemudian diajak menenggak miras, dan setelah perempuannya mabuk kemudian diperkosa, selanjutnya dari data yang ada jumlah kasus perkosaan di Jakarta selama Januari hingga September 2011



mencapai 40 kasus. Sebagian besar korbannya dicekoki miras kemudian diperkosa dalam rumah dan 2 kasus didalam angkot.

A.4.LARANGAN KONSUMSI MINUMAN BERALKOHOL ATAU MINUMAN KERAS OLEH SEMUA AGAMA

36. Bahwa semua ajaran agama yang terdapat di Indonesia sangat jelas melarang baik bagi yang memproduksi, menjual, maupun yang mengkonsumsinya dan hal ini tercemin dari hal-hal berikut ini :

Menurut Ajaran Islam

Bahwa didalam Islam terdapat ketentuan hukum yang melarang mengkonsumsi minuman keras atau minuman beralkohol yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadits, yang memiliki arti jika seorang muslim dan mukmin saja dilarang meminum miras palagi memproduksi dan menjualnya, yaitu :

QS. Al-Baqarah : 219

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfa`at bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfa`atnya”

QS. An-Nisa' : 43

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan”

QS. Al-Maidah: 90

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”

HR. Muslim

“Setiap minuman yang memabukkan adalah khamar dan setiap yang memabukkan adalah haram. Barang siapa minum khamar di dunia lalu ia mati dalam keadaan masih tetap meminumnya (kecanduan) dan tidak bertobat, maka ia tidak akan dapat meminumnya di akhirat (di surga)”

HR At-Thabrani, Ad-Daraquthni dan lainnya, dihasankan oleh Al-Albani

“Khamr itu adalah induk keburukan (ummul khobaits) dan barangsiapa meminumnya maka Allah tidak menerima sholatnya 40 hari. Maka apabila



ia mati sedang khamr itu ada di dalam perutnya maka ia mati dalam keadaan bangkai jahiliyah”

Menurut Ajaran Kristen

Efes 5:18

“Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu (kata bahasa Yunani untuk “hawa nafsu” berarti “hidup yang disia-siakan, tidak bermoral; tidak bersusila, berfoya-foya”)”

Amsal 23:21a

“Karena si peminum dan si pelahap menjadi miskin”

Korintus 5:11

“Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah, supaya kamu jangan bergaul dengan orang, yang sekalipun menyebut dirinya saudara, adalah orang cabul, lapar uang, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk atau penipu; dengan orang yang demikian janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama”

Menurut Ajaran Buddha

Bahwa menurut Ajaran Budha terdapat 5 aturan (larangan) atau five moral principles Pancasila berisi 5 larangan/pantangan yang salah satunya adalah larangan mengenai minuman beralkohol atau miras yaitu :

“Sura Meraya Masjja Pamada Tikana Veramani, artinya jangan meminum minuman yang menghilangkan pikiran, yang maksud dilarang meminum minuman keras”

Menurut Ajaran Hindu

Di dalam Bhagavata Purana (I. 17. 38. - 39) terdapat keterangan mengenai mata rantai kejahatan mabuk-mabukan yaitu :

“ Sura “

Artinya minuman keras, minuman keras ini kalau diminum melebihi dari keperluan tubuh dapat menyebabkan mabuk, sehingga dapat merusak syaraf dan pikiranpun menjadi tidak waras sehingga dapat menimbulkan keonaran, perkelahian dan sebagainya, karena itu waspadalah terhadap minuman keras”.

B SECARA FILOSOFIS KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL BERTENTANGAN



**DENGAN PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK TAHUN 1945**

37. Bahwa didalam Ketentuan Pasal 3 Ayat 1 Keppres No. 3 Tahun 1997 telah membuat klasifikasi minuman beralkohol dalam 3 (tiga) jenis yaitu :

“Produksi minuman beralkohol hasil industri di dalam negeri dan berasal dari impor, dikelompokkan dalam golongan-golongan sebagai berikut :

- a Minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) 1% (satu persen) sampai dengan 5% (lima persen);
- b Minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 5 % (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen);
- c Minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh persen).”

38. Bahwa produksi dan klasifikasi minuman beralkohol tersebut diatas bertentangan Pancasila sebagai Dasar Negara RI dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hal ini terlihat dari Isi Alinea ke-4 (empat) Pembukaan (Preamble) dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau ideologi Bangsa Indonesia (Pancasila) yang menyatakan sebagai berikut ini :

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”

39. Bahwa kemudian hal tersebut ditegaskan pada Batang Tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu Ketentuan Pasal 29 Ayat (1) Amandemen Ke-4 (empat) menyatakan :

Halaman 19 dari 57 halaman Put. Nomor 42 P/HUM/2012.



“Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”

40. Bahwa sebagai Negara yang berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa maka substansi atau muatan Keppres No. 3 Tahun 1997 yang mengatur produksi dan klasifikasi jenis minuman beralkohol sangat bertentangan dengan nilai-nilai Religi yang hidup dan terkandung didalam Pancasila dan UUD Tahun 1945 karena TIDAK SATUPUN DARI AGAMA YANG ADA DI INDONESIA MEMBOLEHKAN ATAU MENGHALALKAN MINUMAN BERALKOHOL JENIS APAPUN.
41. Bahwa Sila Ke-2 (dua) Pancasila yaitu “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab” mengandung arti mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antara sesama manusia dan menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk Tuhan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan serta bertindak laku sesuai dengan adab dan norma yang berlaku di masyarakat.
42. Bahwa pada faktanya seseorang yang mengkonsumsi minuman beralkohol atau minuman keras (miras) menimbulkan banyak kerugian baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain (pencurian, perampokan, penganiayaan, pemerkosaan) bahkan sampai menghilangkan nyawa orang lain (pembunuhan), hal ini menunjukkan seseorang yang mengkonsumsi minuman keras menjadi tidak beradab dan tidak mematuhi norma yang berlaku di masyarakat.
43. Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, maka oleh karena isi muatan (substansi) dari Keppres No. 3 Tahun 1997 bertentangan dengan Pancasila dan UUD Tahun 1945 maka sudah seharusnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**C. SECARA MEDIS KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL BERTENTANGAN
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG
KESEHATAN. (Bukti P-16)**

44. Bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan



nasional perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terus-menerus, termasuk derajat kesehatannya.

45. Bahwa tujuan tersebut diatas ternyata didalam Ketentuan Pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yaitu :

“Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat, diselenggarakan upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh dalam bentuk upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat”

46. Bahwa melanjutkan aturan yang ada pada ketentuan Pasal 46 UU Kesehatan maka kegiatan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan tersebut diatur dalam Pasal 47 yang berbunyi sebagai berikut :

“Upaya kesehatan diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan”

47. Bahwa dari kegiatan yang terkandung dalam Ketentuan Pasal 47 yang paling EFEKTIF untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya adalah sebuah tindakan preventif (pencegahan).

48. Bahwa KEPPRES NO. 3 TAHUN 1997 BUKAN MERUPAKAN SUATU TINDAKAN PREVENTIF karena dengan adanya klasifikasi golongan dan tempat peredarannya justru menyebarluaskan penjualan Minuman Beralkohol, yang pada akhirnya tujuan dari Undang-undang Kesehatan mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya menjadi tidak tercapai.

49. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka Keppres No. 3 Tahun 1997 bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga sudah seharusnya DICABUT DAN DINYATAKAN TIDAK BERLAKU LAGI.

D. SECARA SOSIOLOGIS KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN. (Bukti P-17)



50. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 5 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 lokasi peredaran minuman beralkohol atau miras terbagi menjadi sebagai berikut :
- a. “Dilarang mengedarkan dan atau menjual minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) di tempat umum, kecuali di hotel, bar, restoran dan di tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II dan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. Tempat tertentu lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilarang berdekatan dengan tempat peribadatan, sekolah, rumah sakit, atau lokasi tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II dan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta”
51. Bahwa proses produksi, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol atau minuman keras adalah bertujuan untuk dikonsumsi oleh konsumen yang tidak lain adalah Rakyat Indonesia, kemudian apa yang dimaksud dengan konsumen dan perlindungan hukumnya itu terdapat pada Ketentuan Pasal 1 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi :
- Ayat 1
- “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”
- Ayat 2
- “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”
52. Bahwa pengaturan proses produksi, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol atau minuman keras didalam Keppres No. 3 tahun 1997 tersebut adalah suatu pembohongan publik dan pengkhianatan terhadap rakyat karena bertentangan dengan Azas Hukum yang terdapat dalam Ketentuan Pasal 2 dan Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen tentang azas dan tujuan perlindungan konsumen yang berbunyi :



Pasal 2

“Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum”

Penjelasan Pasal 2 butir ke-4 & ke-5

“Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan”

“Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum”

53. Bahwa berdasarkan azas tersebut diatas dan dibandingkan dengan efek yang timbul yang parah dari pengaturan proses produksi, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol atau minuman keras sangat jelas terlihat tidak adanya jaminan kepastian hukum dalam melindungi konsumen.
54. Bahwa oleh sebab Keppres No. 3 Tahun 1997 dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen itu maka sudah seharusnya Keppres No. 3 tahun 1997 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

E. SECARA EKONOMIS KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL BERTENTANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1996 TENTANG PANGAN. (Bukti P-18)

55. Bahwa definisi Pangan Yang Layak Dikonsumsi Warga Negara Indonesia adalah sebagaimana yang dimaksud didalam Ketentuan Pasal 1 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan, yaitu sebagai berikut ini :

Ayat 1

“Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau



minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan dan minuman”

Ayat 4

"Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia"

56. Bahwa tujuan dari dibentuknya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan adalah sebagaimana ternyata didalam Huruf b Konsiderans Menimbang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan yaitu sebagai berikut ini :

"Bahwa pangan yang aman, bermutu, bergizi, beragam, dan tersedia secara cukup merupakan prasyarat utama yang harus dipenuhi dalam upaya terselenggaranya suatu sistem pangan yang memberikan perlindungan bagi kepentingan kesehatan serta makin berperan dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat"

57. Bahwa definisi Minuman Beralkohol Atau Minuman Keras (MIRAS) adalah sebagaimana yang dimaksud didalam Ketentuan Pasal 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol yaitu :

"Yang dimaksud dengan minuman beralkohol dalam Keputusan Presiden ini adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur kosentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol"

58. Bahwa oleh sebab itu, maka Minuman Beralkohol Atau Minuman Keras (MIRAS) adalah bukan termasuk pangan sebagaimana yang dimaksud didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan, karena mengandung ethanol yang secara kimia telah dibuktikan



sangat berbahaya (tidak aman, tidak bermutu, dan tidak bergizi) bagi kesehatan dan nyawa jika dikonsumsi oleh manusia;

59. Bahwa selain itu, dampak dari konsumsi minuman beralkohol atau minuman keras (miras) juga menyebabkan terjadinya kriminalitas baik pencurian, perampokan, penganiayaan, pemerkosaan, serta pembunuhan;

60. Bahwa dengan demikian, maka Proses Produksi, Distribusi, Dan Konsumsi Minuman Beralkohol Atau Minuman Keras (Miras) Tidak Dapat Memenuhi Terselenggaranya Suatu Sistem Pangan Yang Memberikan Perlindungan Bagi Kepentingan Kesehatan Serta Tidak Dapat Meningkatkan Kemakmuran Dan Kesejahteraan Rakyat Indonesia;

61. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka sudah seharusnya Keppres No. 3 Tahun 1997 dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan sehingga demi hukum harus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tidak berlaku karena dasar hukum pembentukan telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- 3 Menyatakan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tidak berlaku karena pertimbangan pembentukannya secara nyata tidak dapat menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban kehidupan Masyarakat Indonesia;
- 4 Menyatakan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tidak dapat memenuhi terselenggaranya suatu sistem pangan yang memberikan perlindungan bagi kepentingan Kesehatan serta tidak dapat meningkatkan Kemakmuran dan Kesejahteraan Rakyat Indonesia;
- 5 Menyatakan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
- 6 Menyatakan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 bertentangan dengan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Menyatakan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 bertentangan dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- 8 Menyatakan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 bertentangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;

ATAU :

- Jika Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Ex bono*).

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

No.	P-1
1.	KEPPRES No.3 Tahun 1997 secara formil tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Dan KEPPRES No.3 Tahun 1997 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yakni Undang-Undang Tentang Kesehatan, Tentang Perlindungan Konsumen dan Tentang Pangan. 1997 TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL
P-2	Dan Resolusi WHO Penelitian WHO dari 161 negara termasuk Indonesia menyebutkan bahwa alkohol menyebabkan kematian 2,5 juta orang per tahun, menyebabkan penyakit dan cedera lebih banyak, dan 20% dalam mempengaruhi generasi muda dan peminum di negara berkembang termasuk Negara Indonesia. Dan 320.000 jiwa mati dalam usia produktif yakni usia 15 – 29 tahun. Dan alkohol peringkat ke-3 di dunia yang menyebabkan timbulnya berbagai penyakit dan kematian. entang Alcohol (print out dari http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs349/en)
P-3	Dan Resolusi WHO Sebagai anggota WHO dibagi berdasarkan Regional dan Sub-Regional dimana Indonesia termasuk dalam Regional SEAR dan Sub-Regional SEAR B. Dan Indonesia merupakan negara yang termasuk dalam klasifikasi Lower Middle dalam hal pendapatan per kapita tiap tahunnya. Hal ini adalah termasuk sangat mengkhawatirkan. entang GLOBAL STATUS REPORT ON ALCOHOL AND HEALTH (



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>print out dari website resmi WHO</p>
P-4	<p>REFERENSI PENGONSUMSI ALKOHOL DI INDONESIA MENURUT RISKESDAS (±10.345.625 jiwa) dan jumlah terbanyak peminum alkohol adalah usia produktif usia 15-34 yakni 6,7%. Jumlah tersebut dapat berdampak negatif bagi pembangunan Indonesia mengingat usia produktif tersebut adalah generasi penerus bangsa.</p>
P-5	<p>Rasumsi Alkohol berbahaya bagi stroke disebabkan oleh pendarahan di otak akibat pembekuan darah.</p> <p>print out dari www.plasa.msn.com</p>
P-6	<p>Bahaya minuman grogur (alkohol) dapat menyebabkan kematian yang disebabkan karena timbulnya berbagai macam penyakit.</p> <p>alkohol</p> <p>print out dari health.okezone.com</p>
P-7	<p>Bahaya konsumsi minuman keras yang banyak dikonsumsi akan mengakibatkan meninggal dan juga pemicu tindak kriminal seperti perkosaan.</p> <p>di ambil dari berbagai media online</p>
P-8	<p>Bahaya konsumsi minuman keras yang banyak dikonsumsi akan mengakibatkan meninggal dan juga pemicu sebagian besar tindak kriminal.</p> <p>di ambil dari berbagai media online</p>
P-9	<p>Bahaya konsumsi minuman keras yang banyak dikonsumsi akan mengakibatkan meninggal dan juga pemicu sebagian besar tindak kriminal.</p> <p>di ambil dari berbagai media online</p>
P-10	<p>Bahaya konsumsi minuman keras yang banyak dikonsumsi akan mengakibatkan meninggal.</p> <p>di ambil dari berbagai media online</p>
P-11	<p>Bahaya konsumsi minuman keras yang banyak dikonsumsi akan mengakibatkan meninggal dan puluhan orang kritis dirawat di Rumah Sakit.</p> <p>di ambil dari berbagai media online</p>
P-12	<p>Bahaya konsumsi minuman keras yang banyak dikonsumsi akan mengakibatkan meninggal dan puluhan orang kritis dirawat di Rumah Sakit.</p> <p>Sulawesi</p> <p>akibat mengkonsumsi alkohol.</p>

Halaman 27 dari 57 halaman Put. Nomor 42 P/HUM/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>(di ambil dari berbagai media online</p> <p>)</p>
P-13	<p>Berdampak buruk KORB di Papua meningkat tiap tahunnya akibat miras.</p> <p>Papua dan Ambon</p> <p>akibat mengkonsumsi alkohol.</p> <p>(di ambil dari berbagai media online</p> <p>)</p>
P-14	<p>Dari Rastanidris Kepolisian yang dipanggil di web 301 resmi menunjukkan bahwa tingkat kejahatan yang dipicu oleh minuman keras hampir mencapai 1000 Tersangka.</p> <p>www.polri.go.id</p>
P-15	<p>Bekas tabukibiasa mengkonsumsibrukan 2 pedas kaki yang mengakibatkan 9 orang meninggal dunia dan sebagian luka berat.</p> <p>(</p> <p>www.kompas.com</p> <p>)</p>
P-16	<p>Undang-Undang Republik Indonesia No.3 Tahun 1997 adalah bertentangan dengan UU Kesehatan yang mengamanatkan upaya preventif bagi kesehatan.</p> <p>Tahun</p> <p>2009</p> <p>Tentang Kesehatan.</p>
P-17	<p>Undang-Undang Republik Indonesia No.3 Tahun 1997 adalah bertentangan dengan UU Kesehatan yang mengamanatkan upaya preventif bagi kesehatan.</p> <p>Tahun</p> <p>1999</p> <p>Tentang Perlindungan Konsumen.</p>
P-18	<p>Undang-Undang Republik Indonesia No.3 Tahun 1997 adalah bertentangan dengan UU Kesehatan yang mengamanatkan upaya preventif bagi kesehatan.</p> <p>Tahun</p> <p>1996</p> <p>Tentang Pangan</p>
P-19	<p>Sesuai dengan data Disputa Kimia, minuman beralkohol berdampak buruk bagi kesehatan fisik, gangguan jiwa, bagi orang tua dan keluarga dan berdampak sosial.</p> <p>(</p> <p>dan bagi wanita yang mengkonsumsi alkohol lebih cepat terserang penyakit daripada pria.</p> <p>www.ininik.web.id</p> <p>)</p>



Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 24 Oktober 2012 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor : 56/PR/X/42 P/HUM/2012 ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis tertanggal 17 Mei 2013, yang diterima pada tanggal 4 Juni 2013 yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

I. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

1. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil didasarkan atas 2 (dua) kerugian konstitusional yaitu:
 - a. secara formil pembentukan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;
 - b. secara materiil Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
2. Bahwa Para Pemohon dalam uraiannya menyebutkan alasan-alasan yang lebih jelas dalam pokok permohonannya, yaitu:
 - a. Para Pemohon menguraikan secara umum tentang pengertian minuman beralkohol atau minuman keras, efek samping konsumsi minuman beralkohol atau minuman keras terhadap tubuh, dampak pasca konsumsi minuman beralkohol atau minuman keras, larangan mengkonsumsi minuman beralkohol atau minuman keras oleh semua agama;
 - b. Para Pemohon beralasan bahwa secara filosofis Keputusan Presiden No. 3 Tahun 1997 bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, hal ini terlihat dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Keppres No. 3 Tahun 1997 yang menentukan produksi dan klasifikasi minuman beralkohol Pasal 3 ayat (1) berbunyi:
"Produksi Minuman Beralkohol hasil industri di dalam negeri dan berasal dari impor, dikelompokkan dalam golongan-golongan sebagai berikut:
 - a. Minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) 1% (satu persen) sampai dengan 5% (lima persen);



- b. Minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen);
- c. Minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).

Sehingga adanya ketentuan tersebut, telah bertentangan dengan sila ke-2 Pancasila "kemanusiaan yang adil dan beradab", alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945 "kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan untuk melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Bangsa Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia", Pasal 29 ayat (1) amandemen ke-4 UUD 1945 "Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa", dan ajaran-ajaran agama di Indonesia.

- c. Para Pemohon beralasan bahwa secara medis, Keputusan Presiden No. 3 Tahun 1997 telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Bahwa berlakunya Keputusan Presiden No. 3 Tahun 1997 bukan merupakan suatu bentuk tindakan preventif sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan "Upaya kesehatan diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan", hal ini karena dengan adanya klasifikasi golongan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat (1) dan tempat peredarannya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 Keppres No. 3 Tahun 1997, yang berbunyi:

"lokasi peredaran minuman beralkohol atau miras terbagi menjadi sebagai berikut:



- a "Dilarang mengedarkan dan atau menjual minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) di tempat umum, kecuali di hotel, bar, restoran dan di tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota/mayor Kepala Daerah Tingkat II dan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b Tempat tertentu lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilarang berdekatan dengan tempat peribadatan, sekolah, rumah sakit, atau lokasi tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati/ Walikota/mayor Kepala Daerah tingkat II dan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta".
- justru berdampak menyebarluaskan penjualan minuman beralkohol, yang pada akhirnya tujuan dari apa yang disebutkan dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menjadi tidak tercapai.
- d. Para Pemohon beralasan bahwa secara sosiologis Keputusan Presiden No. 3 Tahun 1997 bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen.
- Pasal 1 ayat (1) berbunyi:
- "Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen"

Pasal 1 ayat (2) berbunyi:

"Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan".

Hal ini karena apa yang termuat dalam ketentuan Keputusan Presiden No. 3 Tahun 1997 terkait proses produksi, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol atau minuman keras adalah bertujuan untuk menjadikan barang konsumsi bagi masyarakat, sehingga hal tersebut merupakan suatu bentuk kebohongan publik dan penghinaan terhadap rakyat, dan hal itu bertentangan dengan asas hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2, Penjelasan Pasal 2 butir ke-4 dan ke-5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen.

Pasal 2 berbunyi:



"Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum"

Penjelasan Pasal 2 butir ke-4, berbunyi:

"Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan".

Penjelasan Pasal 2 butir ke-5, berbunyi:

"Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum".

- e. Para Pemohon beralasan bahwa secara ekonomis Keputusan Presiden No. 3 Tahun 1997 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan. Hal ini karena apa yang termuat dalam ketentuan Keputusan Presiden No. 3 Tahun 1997 terkait proses produksi, distribusi, dan konsumsi minuman beralkohol atau minuman keras tidak dapat memenuhi terselenggaranya suatu sistem pangan yang memberikan perlindungan bagi kepentingan kesehatan serta tidak dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan Rakyat Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Huruf b konsideran menimbang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, yang berbunyi: "bahwa pangan yang aman, bermutu, bergizi, beragam, dan tersedia secara cukup merupakan prasyarat utama yang harus dipenuhi dalam upaya terselenggaranya suatu sistem pangan yang memberikan perlindungan bagi kepentingan kesehatan serta makin berperan dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat".

3. Berdasarkan uraian alasan-alasan tersebut, Para Pemohon menyatakan bahwa Keputusan Presiden No. 3 Tahun 1997 telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Sebelum Termohon menjawab Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil terhadap Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, Termohon menyatakan menolak seluruh dalil/alasan Permohonan Para Pemohon.

II. TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG MENGUJI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkenaan dengan kewenangan Mahkamah Agung dalam melakukan uji materiil sebuah peraturan perundang-undangan diatur sebagaimana berikut :

a. Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

yang berbunyi :

(1) Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.

b. Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung,

yang berbunyi :

1 Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.

(2) Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

c. Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, yang berbunyi :

(2) Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

d. Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011, yang berbunyi:

(1) Hak Uji Materiil adalah Hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan Peraturan Perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi;

1. Bahwa apa yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang" adalah semua peraturan perundang-undangan yang berada dibawah hierarki undang-undang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang berbunyi :

(1) Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-Undang terdiri atas :

Halaman 33 dari 57 halaman Put. Nomor 42 P/HUM/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - d. Peraturan Pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden;
 - f. Peraturan Daerah Provinsi;
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Bahwa Keputusan Presiden sebagai sebuah Peraturan Perundang-undangan tidak termasuk dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, akan tetapi Keputusan Presiden adalah Peraturan Perundang-Undang yang diakui keberadaannya berdasarkan perluasan penafsiran dari bunyi Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang menyatakan bahwa :
- (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.
3. Bahwa sebuah Pengujian Materiil terhadap sebuah Peraturan Perundang-undangan dibawah undang-undang yang menjadi kewenangan Mahkamah Agung haruslah diajukan dengan mengujikannya terhadap Undang-Undang. Hal ini merupakan sebuah syarat materiil pengajuan permohonan uji materiil sebuah Peraturan Perundang-undangan dibawah Undang-Undang, yang apabila suatu permohonan uji materiil sebuah peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang tidak menyebutkan secara tegas undangundang yang dijadikan sebagai patokan pengujiannya maka hal tersebut menyebabkan permohonan uji materiil tersebut tidak memenuhi persyaratan untuk diajukan;
4. Bahwa dalam Permohonan *a quo* yang diajukan oleh Termohon tidak menyebutkan dengan tegas Undang-Undang yang dijadikan sebagai patokan pengujiannya. Hal ini terlihat dari Perihal surat Permohonan *a quo* yang hanya tertulis : "Permohonan Pengujian Materiil Keputusan Persiden Republik



Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol". Yang seharusnya dalam perihal tersebut Pemohon haruslah dengan tegas mencantumkan undang-undang yang dijadikan sebagai patokan dalam pengujiannya;

5. Berdasarkan uraian dari butir 1 s/d 4 diatas adalah sebuah fakta bahwa Permohonan Uji Materiil terhadap Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi syarat materiil sebuah permohonan uji materiil dan sudah sepantasnya untuk tidak dilanjutkan pengujiannya;

III. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KEPENTINGAN HUKUM PEMOHON

Berkenaan dengan legal standing (*persona standi in judicio*) dan kepentingan hukum Para Pemohon Keberatan dalam perkara *a quo*, Termohon menyampaikan penjelasan, sebagai berikut:

Para Pemohon Tidak Memiliki Legal Standing Untuk Mengajukan Permohonan Uji Materiil Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol

- 1 Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011, Permohonan Keberatan adalah suatu permohonan yang berisi keberatan terhadap berlakunya suatu peraturan perundang-undangan yang diduga bertentangan dengan suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi yang diajukan ke Mahkamah Agung untuk mendapat putusan. Ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyatakan bahwa permohonan hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu : a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau c. badan hukum publik atau badan hukum privat;
- 2 Lebih lanjut berdasarkan Pasal 31A ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, agar seseorang atau pihak dapat diterima sebagai



Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (legal standing), maka dalam permohonannya tersebut sekurang-kurangnya harus memuat:

- a. nama dan alamat Pemohon;
 - b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan menguraikan dengan jelas bahwa:
 - (1) materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dianggap bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, dan/atau
 - (2) pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku ;
 - c. hal-hal yang diminta untuk diputus ;
- (3) Bahwa Para Pemohon dalam permohonannya (vide halaman 1 permohonan Para Pemohon) menyatakan mewakili kelompok yang memilih nama Front Pembela Islam sebagaimana yang telah terdaftar di Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Nomor : 025/D.III.3/II/2009, tanggal 11 Februari 2009 ;
- (4) Bahwa Para Pemohon dalam menguraikan posisi kedudukan hukumnya tidak jelas (*obscur libels*), di satu sisi Para Pemohon menyebutkan mewakili Front Pembela Islam, dan disisi lain Para Pemohon tidak menguraikan kedudukan hukum Para Pemohon sebagai apa dalam organisasi Front Pembela Islam, sehingga dengan demikian apakah Para Pemohon tersebut mendudukan dirinya sebagai perorangan yang mewakili dirinya sendiri atau yang mewakili organisasinya sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung tidak terpenuhi;
- (5) Jika Para Pemohon mewakili organisasinya maka menurut Termohon harus dilampirkan data-data yang menyebutkan kedudukan hukum Para Pemohon yang dapat bertindak mewakili organisasi dalam mengajukan permohonan hak uji materiil ini;
- (6) Bahwa Para Pemohon dalam permohonannya tidak menyebutkan secara jelas bentuk organisasi apa yang Para Pemohon wakili, concern di bidang apa organisasi tersebut, adakah hubungan sebab-akibat (causal verband) antara organisasi tersebut dengan berlakunya Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997, adakah kerugian yang diderita oleh organisasi tersebut atas berlakunya Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997, dan adakah bukti yang dapat meyakinkan bahwa Para Pemohon mengalami kerugian dengan berlakunya



Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol yang pada saat ini telah 16 (enam belas) tahun masa keberlakuannya;

- (7) Atas hal-hal tersebut di atas, perlu dipertanyakan apakah Para Pemohon sudah tepat sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangannya dirugikan oleh berlakunya Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol. Juga apakah Pemohon mengalami kerugian yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya bersifat potensial, yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan apakah ada hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya peraturan yang dimohonkan untuk diuji;
- (8) Menurut Termohon, Permohonan Para Pemohon tidak jelas dan tidak fokus (*obscur libels*), utamanya dalam menguraikan/menjelaskan dan mengonstruksikan telah timbulnya kerugian hak dan/atau kewenangan Para Pemohon atas berlakunya peraturan *a quo*. Selain itu, dalam seluruh uraian permohonan, Pemohon hanya mendalilkan pada asumsi-asumsi semata. Para Pemohon hanya mendalilkan bahwa Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol secara formil tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, tanpa menyebutkan aturan perundang-undangan apa yang dilanggar. Bahwa menurut Termohon berdasarkan kewenangan yang ditentukan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar" dan secara formal keluarnya keputusan Presiden *a quo* telah sesuai dengan ketentuan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berbunyi: "Semua Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Gubernur, Keputusan Bupati/Walikota, atau keputusan pejabat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 yang sifatnya mengatur, yang sudah ada sebelum undang-undang ini berlaku, harus dimaknai sebagai peraturan, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini" dan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang berbunyi: "Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: a. Kejelasan tujuan; b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang

Halaman 37 dari 57 halaman Put. Nomor 42 P/HUM/2012.



tepat; c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; d. dapat dilaksanakan; e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. kejelasan rumusan; dan g. keterbukaan. Dengan demikian secara formil Keputusan Presiden *a quo* merupakan kebijakan Presiden yang dimaknai sebagai peraturan yang dibentuk untuk melaksanakan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah;

- (9) Selain itu, pula Para Pemohon tidak jelas (*obscuur*labels), utamanya dalam menguraikan/menjelaskan Peraturan yang dijadikan batu uji dalam permohonan *a quo*. Bahwa peraturan yang dijadikan batu uji permohonan *a quo* adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen, yang seluruhnya adalah peraturan yang dikeluarkan setelah keluarnya Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997. Sehingga dengan demikian, menurut Termohon dalil pemohon yang menyatakan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol bertentangan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi adalah tidak tepat;
- (10) Menurut Termohon, antara *petitum* dan pokok permohonan Para Pemohon, terdapat ketidakjelasan maksud dan tujuan Para Pemohon dalam menguraikan/menjelaskan, apakah materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian atau keseluruhan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 yang dianggap bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi;
- (11) Dari uraian tersebut di atas, Termohon berkesimpulan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Berdasarkan uraian tersebut diatas Termohon memohon agar Majelis Hakim Agung di Mahkamah Agung dalam perkara *a quo* menyatakan Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), dan sudah seharusnya Majelis Hakim Agung di Mahkamah Agung menyatakan Permohonan Para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklraad*).

Namun demikian apabila Majelis Hakim Agung di Mahkamah Agung berpendapat lain, berikut disampaikan Jawaban Termohon terhadap materi permohonan hak uji materiil sebagai berikut :

IV. PENDAHULUAN



Sebagai gambaran bagi Yang Mulia Majelis Hakim Agung di Mahkamah Agung, kami sampaikan bahwa latar belakang dari penerbitan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol pada dasarnya adalah sebagai berikut:

1. Pertimbangan filosofis penerbitan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, yaitu bahwa peredaran minuman beralkohol di Indonesia perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian. Pengendalian tersebut meliputi pengendalian produksi, pengedaran, dan penjualan atau penyajian minuman beralkohol, khususnya minuman keras.
2. Pertimbangan sosiologis penerbitan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, yaitu bahwa pengendalian produksi, pengedaran, dan penjualan atau penyajian minuman beralkohol, khususnya minuman keras, sangat penting artinya dalam rangka menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban kehidupan masyarakat Indonesia.
3. Pertimbangan yuridis penerbitan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol didasarkan bahwa keputusan Presiden ini diterbitkan dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

V. TENTANG POKOK PERKARA

1. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol Tidak Bertentangan Dengan Pancasila Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Termohon tidak sependapat dengan anggapan/argumentasi Para Pemohon yang menyatakan:

Bahwa secara filosofis Keputusan Presiden No. 3 Tahun 1997 bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Hal ini terlihat dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Keppres No. 3 Tahun 1997 yang menentukan produksi dan klasifikasi minuman beralkohol.

Pasal 3 ayat (1) berbunyi:

"Produksi Minuman Beralkohol hasil industri di dalam negeri dan berasal dari impor, dikelompokkan dalam golongan-golongan sebagai berikut:

- a. Minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) 1% (satu persen) sampai dengan 5% (lima persen);



- b Minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen);
- c Minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen)."

Sehingga adanya klasifikasi minuman beralkohol tersebut, dianggap telah bertentangan dengan sila ke-2 Pancasila "kemanusiaan yang adil dan beradab", alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945 disebutkan "kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan untuk melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Bangsa Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia", Pasal 29 ayat (1) amandemen ke-4 UUD 1945 disebutkan "Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa", dan ajaran-ajaran agama di Indonesia.

Terhadap alasan/anggapan Para Pemohon diatas, Termohon memberikan penjelasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Keputusan Presiden No. 3 Tahun 1997 merupakan suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan: "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar". Selanjutnya ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan mengenai "jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan yang terdiri dari : a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti



- Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- 2 Bahwa dalam ketentuan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, terkait dengan kedudukan Keputusan Presiden yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, maka terhadap Keputusan Presiden tersebut dinyatakan harus dimaknai sebagai Peraturan, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini. Pasal 100 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 disebutkan :
- "Semua Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Gubernur, Keputusan Bupati/Walikota, atau keputusan pejabat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 yang sifatnya mengatur, yang sudah ada sebelum undang-undang ini berlaku, harus dimaknai sebagai peraturan, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini".
- 3 Dengan merujuk pada ketentuan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, maka kedudukan Keputusan Presiden *a quo* merupakan kebijakan Presiden yang dimaknai sebagai peraturan yang dibentuk untuk melaksanakan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah.
- 4 Dengan demikian bahwa anggapan Para Pemohon yang menjadikan Pancasila dan UUD 1945 sebagai batu uji dalam pengujian Keputusan Presiden No. 3 Tahun 1997 merupakan anggapan yang keliru dan tidak tepat karena kedudukan Pancasila dan UUD 1945 bukan sebagai norma hukum teknis yang bersifat mengatur akan tetapi sebagai sumber segala sumber hukum atau norma dasar (*grundnorm*), sehingga tidak tepat dijadikan sebagai batu uji. Menurut Termohon, bahwa anggapan Para Pemohon tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, serta Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menyatakan "Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang", bukan menguji peraturan terhadap Undang-Undang Dasar ;
- 2 Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol Tidak Bertentangan Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Termohon tidak sependapat dengan anggapan/argumentasi Para Pemohon yang menyatakan:

Halaman 41 dari 57 halaman Put. Nomor 42 P/HUM/2012.



Bahwa secara medis, Keputusan Presiden No. 3 Tahun 1997 telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Bahwa berlakunya Keputusan Presiden No. 3 Tahun 1997 bukan merupakan suatu bentuk tindakan preventif sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan "Upaya kesehatan diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan", hal ini karena dengan adanya klasifikasi golongan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat (1) dan tempat peredarannya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 Keppres No. 3 Tahun 1997, yang berbunyi:

"lokasi peredaran minuman beralkohol atau miras terbagi menjadi sebagai berikut:

- a "Dilarang mengedarkan dan atau menjual minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) di tempat umum, kecuali di hotel, bar, restoran dan di tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan Gubernur Kepala Daerah tingkat II dan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b Tempat tertentu lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilarang berdekatan dengan tempat peribadatan, sekolah, rumah sakit, atau lokasi tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan Gubernur Kepala Daerah tingkat II dan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta";

justeru berdampak menyebarluaskan penjualan minuman beralkohol, yang pada akhirnya tujuan dari apa yang disebutkan dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menjadi tidak tercapai.

Terhadap alasan/anggapan Para Pemohon diatas, Termohon memberikan penjelasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa dalam konsideran "menimbang" Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol tegas disebutkan:
 - a bahwa pengendalian produksi, pengedaran, dan penjualan atau penyajian minuman beralkohol khususnya minuman keras, sangat penting artinya dalam rangka menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban kehidupan masyarakat Indonesia;



- b. bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu menetapkan ketentuan bagi pengendalian produksi, pengedaran, dan penjualan atau penyajian minuman beralkohol khususnya minuman keras, beserta pengawasannya;
2. Bahwa berdasarkan konsideran "menimbang" dan Pasal 5 Keppres No. 3 Tahun 1997 telah nyata secara jelas bahwa dikeluarkannya Keppres No. 3 Tahun 1997 tujuan utamanya adalah dalam rangka "Pengawasan dan Pengendalian", tidak hanya meliputi tindakan preventif atau pencegahan saja, namun Pengaturan dalam Keppres No. 3 Tahun 1997 itu meliputi pula pengaturan perizinan, standarisasi mutu pembatasan, penentuan pajak, bea masuk dan cukai termasuk pula pengawasan baik terhadap produksi, peredaran, dan penjualan atau penyajian minuman beralkohol khususnya minuman keras.
3. Bahwa dengan tujuan utama dikeluarkannya Keputusan *a quo*, maka eksistensi Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol sebagai pelaksanaan Undang-Undang Kesehatan, termasuk sebagai peraturan preventif yang bertindak dalam rangka Pengawasan dan Pengendalian utamanya terhadap dalam Pengawasan dan Pengendalian produksi, pengedaran, dan penjualan atau penyajian minuman beralkohol khususnya minuman keras, dan secara umum sangat mendukung kegiatan dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sesuai dengan apa yang dimaksud dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu "Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat, diselenggarakan upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh dalam bentuk upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat". Dengan demikian bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan secara medis, Keputusan Presiden No. 3 Tahun 1997 telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, merupakan anggapan yang keliru dan tidak tepat.
3. Keputusan Presiden No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol Tidak Bertentangan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Termohon tidak sependapat dengan anggapan/argumentasi Para Pemohon yang menyatakan:
- Bahwa secara sosiologis Keputusan Presiden No. 3 Tahun 1997 bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen.



Pasal 1 ayat (1) berbunyi:

"Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen"

Pasal 1 ayat (2) berbunyi:

"Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan"

Hal ini karena apa yang termuat dalam ketentuan Keputusan Presiden No. 3 Tahun 1997 terkait proses produksi, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol atau minuman keras adalah bertujuan untuk menjadikan barang konsumsi bagi masyarakat, sehingga hal tersebut merupakan suatu bentuk kebohongan publik dan penghianatan terhadap rakyat, dan hal itu bertentangan dengan asas hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2, Penjelasan Pasal 2 butir ke-4 dan ke-5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen.

Pasal 2 berbunyi:

"Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum"

Penjelasan Pasal 2 butir ke-4, berbunyi:

"asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan".

Penjelasan Pasal 2 butir ke-5, berbunyi:

"asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum".

Terhadap alasan/anggapan para Pemohon diatas, Termohon memberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa secara umum Pengaturan dalam Keputusan Presiden No. 3 Tahun 1997 itu meliputi pengaturan mengenai perizinan, standarisasi mutu, pembatasan, penentuan pajak, bea masuk dan cukai termasuk pula pengawasan baik terhadap produksi, pengedaran, dan penjualan atau penyajian minuman beralkohol khususnya minuman keras. Secara umum pengaturan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:
 - a. Pengaturan mengenai perizinan produksi atau pembuatan minuman beralkohol di dalam negeri dilakukan dengan izin Menteri Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha



Industri, sedangkan Pengawasan terhadap usaha pembuatan minuman beralkohol secara tradisional dilakukan oleh Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I berdasarkan pedoman dan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

- b. Klasifikasi terhadap minuman beralkohol dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1), ditentukan berdasarkan kadar etanol (C_2H_5OH) yang terkandung dalam minuman beralkohol. Penentuan pengawasan produksi, pengedaran, dan penjualan minuman beralkohol ditentukan atas besarnya kadar etanol (C_2H_5OH) yang terkandung dalam minuman beralkohol.
 - c. Penetapan standard mutu minuman beralkohol dilakukan oleh Menteri kesehatan setelah produksi minuman beralkohol sesuai dengan standard mutu yang telah ditentukan.
 - d. Pembatasan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol dibatasi hanya pada tempat-tempat tertentu seperti hotel, bar, restoran, dan tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Pelarangan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol diberlakukan bagi tempat-tempat umum, tempat peribadatan, rumah sakit, sekolah, dan lokasi lainnya.
 - e. Pengaturan mengenai impor, pengedaran dan penjualan, penimbunan minuman serta jenis atau produk-produk yang dapat dijual atau diperdagangkan di dalam negeri diatur oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
 - f. Pelaksanaan Pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol dilakukan secara terkoordinasi oleh Menteri Perindustrian dan perdagangan dengan Instansi Pemerintah terkait.
2. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, secara umum pengaturan mengenai Pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol dalam Keputusan Presiden No. 3 Tahun 1997, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1), dan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen, yaitu dengan adanya keputusan Presiden *a quo* justru telah memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada konsumen. Bentuk perlindungan kepada konsumen yang diberikan adalah berupa pengaturan baik itu terkait dengan perizinan, standarisasi mutu, pembatasan, penentuan pajak, bea masuk dan cukai termasuk pula pengawasan terhadap produksi, pengedaran, dan penjualan atau penyajian minuman beralkohol khususnya minuman keras, sehingga dengan adanya pengaturan tersebut, merupakan bentuk kepastian hukum yang diberikan oleh negara terhadap konsumen dan/atau masyarakat pada umumnya agar terlindung dari penyalahgunaan produk-produk



minuman beralkohol yang tidak sesuai dengan standarisasi mutu dan peredaran maupun penjualannya. Dengan demikian Keputusan Presiden No. 3 Tahun 1997 secara hukum sesuai dengan apa yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 2, Penjelasan Pasal 2 butir ke-4 dan butir ke-5.

Pasal 2 berbunyi:

"Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum"

Penjelasan Pasal 2 butir ke-4, berbunyi:

"asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan".

Penjelasan Pasal 2 butir ke-5, berbunyi:

"asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum".

3. Bahwa dengan demikian anggapan Para Pemohon yang menyatakan secara sosiologis Keputusan Presiden No. 3 Tahun 1997 bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 2, Penjelasan Pasal 2 butir ke-4 dan butir ke-5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen merupakan anggapan yang keliru dan tidak tepat, dan anggapan Para Pemohon yang menyatakan bahwa Keputusan Presiden No. 3 Tahun 1997 merupakan suatu bentuk kebohongan publik dan penghianatan terhadap rakyat merupakan anggapan yang tidak berdasarkan pada fakta-fakta yang terjadi dimasyarakat (fakta social), bahwa Keputusan Presiden No. 3 Tahun 1997 sampai dengan saat ini 16 Tahun keberlakuannya tidak pernah mengalami masalah (belum pernah dilakukan uji materiil).

4. Keputusan Presiden No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol Tidak Bertentangan Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan.

Termohon tidak sependapat dengan anggapan/argumentasi Para Pemohon yang menyatakan:

Bahwa secara ekonomis Keputusan Presiden No. 3 Tahun 1997 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan.



Bahwa ketentuan Keputusan Presiden No. 3 Tahun 1997 terkait proses produksi, distribusi, dan konsumsi minuman beralkohol atau minuman keras tidak dapat memenuhi terselenggaranya suatu sistem pangan yang memberikan perlindungan bagi kepentingan kesehatan serta tidak dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Huruf b konsideran menimbang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, yang berbunyi: "bahwa pangan yang aman, bermutu, bergizi, beragam, dan tersedia secara cukup merupakan prasyarat utama yang harus dipenuhi dalam upaya terselenggaranya suatu sistem pangan yang memberikan perlindungan bagi kepentingan kesehatan serta makin berperan dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat";

Terhadap alasan/anggapan Para Pemohon diatas, Termohon memberikan penjelasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa berdasarkan uraian sebelumnya dan pertimbangan diterbitkannya Keputusan Presiden No. 3 Tahun 1997, baik dari segi filosofis, sosiologis, maupun yuridis, serta tujuan utamanya adalah dalam rangka pengawasan dan pengendalian baik itu terhadap produksi, pengedaran, dan penjualan atau penyajian minuman beralkohol khususnya minuman keras, maka tentunya dengan adanya keputusan Presiden *a quo* justru telah memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada masyarakat. Bentuk Perlindungan kepada masyarakat yang diberikan adalah berupa pengaturan baik itu terkait dengan perizinan, standarisasi mutu, pembatasan, penentuan pajak, bea masuk dan cukai termasuk pula pengawasan terhadap produksi, pengedaran, dan penjualan atau penyajian minuman beralkohol khususnya minuman keras.
2. Pengaturan terkait dengan perizinan, standarisasi mutu, pembatasan, penentuan pajak, bea masuk dan cukai termasuk pula pengawasan terhadap produksi, pengedaran, dan penjualan atau penyajian minuman beralkohol dalam Keputusan Presiden No. 3 Tahun 1997 tersebut sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan yang berbunyi: "Tujuan pengaturan, pembinaan, dan pengawasan pangan adalah: a. tersedianya pangan yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi bagi kepentingan kesehatan manusia; b. terciptanya perdagangan pangan yang jujur dan bertanggung jawab; dan c. terwujudnya tingkat kecukupan pangan dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
3. Dengan demikian bahwa anggapan Para Penggugat yang menyatakan Keputusan Presiden No. 3 Tahun 1997 terkait proses produksi, distribusi, dan konsumsi



minuman beralkohol atau minuman keras tidak dapat memenuhi terselenggaranya suatu sistem pangan yang memberikan perlindungan bagi kepentingan kesehatan serta tidak dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Huruf b konsideran menimbang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996, merupakan anggapan yang keliru dan tidak tepat, dengan adanya pengaturan yang termuat dalam Keputusan Presiden *a quo* merupakan salah satu kebijakan yang ditempuh dalam upaya memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Dengan demikian dari seluruh uraian tersebut diatas, jelas bahwa pembentukan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, sama sekali tidak bertentangan baik secara formil maupun materiil dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian dan penjelasan di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan keberatan Uji Materiil *a quo*, dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima jawaban Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon.
3. Menyatakan bahwa Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol adalah sah dan berlaku umum terhitung sejak tanggal dikeluarkannya.
4. Menyatakan bahwa Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi diatasnya.
5. Menyatakan menolak Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol dari Para Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Pemohon menurut hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon adalah Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi ; (vide bukti P-1)

Menimbang, bahwa obyek permohonan *a quo* meskipun berbentuk keputusan tetapi memuat norma-norma yang bersifat mengatur (regulasi) mengenai pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol dan merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, sehingga Mahkamah Agung berwenang untuk melakukan pengujian atas obyek permohonan *a quo* sesuai Pasal 31 A ayat (1) Undang-Undang 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ;

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan yang diajukan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi persyaratan formal, yaitu apakah Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 1 ayat (4) Jo Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Pemohon mempunyai kepentingan dan *legal standing* maka dapat diuji dari ada tidaknya hak Para Pemohon yang dirugikan oleh berlakunya peraturan yang menjadi obyek permohonan yaitu : Keputusan Presiden RI Nomor 3 Tahun 1997, Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang keberatan terhadap Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman

Halaman 49 dari 57 halaman Put. Nomor 42 P/HUM/2012.



Beralkohol karena adanya dugaan Keputusan Presiden tersebut bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi dan pembentukannya yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, sehingga Pemohon berkepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil kepada Mahkamah Agung agar Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 yang menjadi obyek permohonan *a quo* dinyatakan bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu: Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 Tentang Pangan, dan oleh karenanya tidak sah dan tidak berlaku ;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah mendalilkan Pemohon tidak memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan uji materiil Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol

- 1 Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011, Permohonan Keberatan adalah suatu permohonan yang berisi keberatan terhadap berlakunya suatu peraturan perundang-undangan yang diduga bertentangan dengan suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi yang diajukan ke Mahkamah Agung untuk mendapat putusan. Ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyatakan bahwa permohonan hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau c. badan hukum publik atau badan hukum privat;
- 2 Lebih lanjut berdasarkan Pasal 31A ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, agar seseorang atau pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (legal standing), maka dalam permohonannya tersebut sekurang-kurangnya harus memuat:
 - a nama dan alamat Pemohon;
 - b uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan menguraikan dengan jelas bahwa:



- (1) materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dianggap bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, dan/atau
- (2) pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku ;
- c. hal-hal yang diminta untuk diputus ;
- (3) Bahwa Pemohon dalam permohonannya (vide halaman 1 permohonan Pemohon) menyatakan mewakili kelompok yang memilih nama Front Pembela Islam sebagaimana yang telah terdaftar di Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Nomor : 025/D.III.3/II/2009, tanggal 11 Februari 2009 ;
- (4) Bahwa Pemohon dalam menguraikan posisi kedudukan hukumnya tidak jelas (*obscur libels*), di satu sisi Pemohon menyebutkan mewakili Front Pembela Islam, dan disisi lain Pemohon tidak menguraikan kedudukan hukum Pemohon sebagai apa dalam organisasi Front Pembela Islam, sehingga dengan demikian apakah Pemohon tersebut mendudukan dirinya sebagai perorangan yang mewakili dirinya sendiri atau yang mewakili organisasinya sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung tidak terpenuhi;
- (5) Jika Pemohon mewakili organisasinya maka menurut Termohon harus dilampirkan data-data yang menyebutkan kedudukan hukum Pemohon yang dapat bertindak mewakili organisasi dalam mengajukan permohonan hak uji materiil ini;
- (6) Bahwa Pemohon dalam permohonannya tidak menyebutkan secara jelas bentuk organisasi apa yang Pemohon wakili, concern di bidang apa organisasi tersebut, adakah hubungan sebab-akibat (causal verband) antara organisasi tersebut dengan berlakunya Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997, adakah kerugian yang diderita oleh organisasi tersebut atas berlakunya Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997, dan adakah bukti yang dapat meyakinkan bahwa Pemohon mengalami kerugian dengan berlakunya Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol yang pada saat ini telah 16 (enam belas) tahun masa keberlakuannya;
- (7) Atas hal-hal tersebut di atas, perlu dipertanyakan apakah Pemohon sudah tepat sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangannya dirugikan oleh berlakunya Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol. Juga apakah Pemohon mengalami kerugian

Halaman 51 dari 57 halaman Put. Nomor 42 P/HUM/2012.



yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial, yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan apakah ada hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya peraturan yang dimohonkan untuk diuji;

- (8) Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dan tidak fokus (*obscur libels*), utamanya dalam menguraikan/menjelaskan dan mengonstruksikan telah timbulnya kerugian hak dan/atau kewenangan Pemohon atas berlakunya peraturan *a quo*. Selain itu, dalam seluruh uraian permohonan, Pemohon hanya mendalilkan pada asumsi-asumsi semata. Pemohon hanya mendalilkan bahwa Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol secara formil tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, tanpa menyebutkan aturan perundang-undangan apa yang dilanggar. Bahwa menurut Termohon berdasarkan kewenangan yang ditentukan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar" dan secara formal keluarnya keputusan Presiden *a quo* telah sesuai dengan ketentuan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berbunyi: "Semua Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Gubernur, Keputusan Bupati/Walikota, atau keputusan pejabat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 yang sifatnya mengatur, yang sudah ada sebelum undang-undang ini berlaku, harus dimaknai sebagai peraturan, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini" dan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang berbunyi: "Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: a. Kejelasan tujuan; b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; d. dapat dilaksanakan; e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. kejelasan rumusan; dan g. keterbukaan. Dengan demikian secara formil Keputusan Presiden *a quo* merupakan kebijakan Presiden yang dimaknai sebagai peraturan yang dibentuk untuk melaksanakan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah;
- (9) Selain itu, pula Pemohon tidak jelas (*obscur libels*), utamanya dalam menguraikan/menjelaskan Peraturan yang dijadikan batu uji dalam permohonan *a quo*. Bahwa peraturan yang dijadikan batu uji permohonan *a quo* adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun



1999 tentang Perlindungan konsumen, yang seluruhnya adalah peraturan yang dikeluarkan setelah keluarnya Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997. Sehingga dengan demikian, menurut Termohon dalil pemohon yang menyatakan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol bertentangan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi adalah tidak tepat;

(10) Menurut Termohon, antara petitum dan pokok permohonan Pemohon, terdapat ketidakjelasan maksud dan tujuan Pemohon dalam menguraikan/ menjelaskan, apakah materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian atau keseluruhan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 yang dianggap bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi;

(11) Dari uraian tersebut di atas, Termohon berkesimpulan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Mahkamah Agung sependapat dengan dalil Pemohon bahwa sesuai Anggaran Dasar dan Eksistensinya sebagai organisasi kemasyarakatan yang diakui di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Pemohon mempunyai kepentingan mengajukan permohonan *a quo* karena haknya dirugikan atas berlakunya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 yang menjadi obyek permohonan keberatan hak uji materiil yang berkaitan dengan Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, oleh karena itu secara yuridis Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan keberatan hak uji materiil atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997, sehingga memenuhi syarat formal yang ditentukan dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 *Jo* Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011.

Menimbang, bahwa karena permohonan terhadap obyek hak uji materiil diajukan oleh Pemohon yang mempunyai *legal standing* maka permohonan *a quo* secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan substansi obyek hak uji materiil, apakah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu : Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan ;



Menimbang, bahwa obyek permohonan HUM *a quo* diterbitkan oleh Termohon didasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagaimana yang termuat dalam konsideran “Mengingat”, yaitu :

- a Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ;
- b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
- c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
- d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
- e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
- f Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2473);
- g Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3330);
- h Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1991 tentang Standar Nasional Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 3434);
- i Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3596);
- j Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1991 tentang Penyusunan, Penerapan, dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia.

Menimbang, bahwa ternyata sebagian dari peraturan perundang-undangan yang dipergunakan dasar penerbitan obyek permohonan Hak Uji Materiil tersebut telah diubah, dinyatakan tidak berlaku dan atau dicabut dengan peraturan perundang-undangan yang baru, yaitu :

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah telah tidak berlaku lagi dengan adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;



- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan, telah dilakukan perubahan dengan diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1991 tentang Standar Nasional Indonesia dan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1991 tentang Penyusunan, Penerapan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia, telah dinyatakan tidak berlaku dengan diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional;

Menimbang, bahwa oleh karena peraturan perundang-undangan yang dipergunakan dasar penerbitan obyek permohonan HUM *a quo* telah diubah, dinyatakan tidak berlaku dan atau dicabut dengan peraturan perundang-undangan yang baru tersebut, maka Keputusan Presiden *a quo* telah kehilangan dasar hukum kekuatan berlakunya, sehingga beralasan hukum obyek permohonan HUM *a quo* dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku umum;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, hendaknya Pemerintah ataupun Pemerintah Daerah segera menerbitkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol, dengan mempertimbangkan upaya untuk menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat, meningkatkan derajat kesehatan bagi masyarakat sebagai upaya kesehatan secara terpadu dan menyeluruh serta dalam upaya menyediakan pangan yang aman, bermutu, bergizi sebagai prasyarat dalam menyelenggarakan sistem pangan yang memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat dan juga harus memperhatikan nilai-nilai keagamaan, adat budaya, nilai-nilai kearifan lokal serta kultur masyarakat Indonesia yang luhur. Hal mana dalam pembentukannya harus berdasarkan pada Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik, yang meliputi :

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut terbukti bahwa Keputusan Presiden RI Nomor 3 Tahun 1997, tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol telah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, sehingga harus dibatalkan, dan oleh karenanya permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon harus dikabulkan, dan peraturan yang menjadi obyek dalam perkara uji materiil *a quo* harus dinyatakan tidak sah sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, dengan dikabulkannya permohonan Hak Uji Materiil dari Pemohon, maka Termohon dihukum membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 A ayat (8) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 *jo.* Pasal 8 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011, memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Agung mengirimkan petikan putusan ini kepada Sekretariat Negara untuk dimuat dalam Berita Negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon : FRONT PEMBELA ISLAM tersebut ;

Menyatakan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;

Memerintahkan kepada Presiden Republik Indonesia untuk mencabut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol ;

Memerintahkan Panitera Mahkamah Agung mengirim Petikan Putusan ini kepada Sekretariat Negara untuk dimuat dalam Berita Negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Selasa, tanggal 18 Juni 2013, oleh Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, S.H.,M.H. dan Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H.,M.S. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Fitriamina, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis,

ttd/. H. Yulius, S.H.,M.H.

ttd/. Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H.,M.S.

Ketua Majelis,

ttd/. Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum.,

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Administrasi	Rp. 989.000,-
Jumlah	Rp.1.000.000,-

Panitera Pengganti,

ttd/. Fitriamina, S.H.,M.H.,

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara

(ASHADI, SH.)

Nip. 220000754.